

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah kabupaten/kota tidak lagi berwenang lagi karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian Peraturan Pelaksana masih mengacu kepada Peraturan Pelaksana yang lama karena belum ada Peraturan Pelaksana yang baru. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan saat ini banyak diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
2. Penerapan diskresi dapat dilakukan pada masa transisional. Hal ini menghindari adanya kekosongan hukum serta adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di provinsi Jawa Barat dimana bentuk penerapan kebijakan pada masa transisional diberlakukannya undang-undang menggunakan instrumen diskresi salah satunya bidang perizinan.

B. Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah provinsi dapat segera menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diskresi guna menempuh kepastian hukum
2. Arah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan laut ke depan hendaknya lebih mengawasi eksploitasi agar tidak dilakukan secara berlebihan dengan melihat pada prinsip keberlanjutan sumber daya laut. Hal itu perlu dilakukan guna mengurangi *over* eksploitasi di wilayah perairan pantai, sekaligus untuk mengintensifkan pemanfaatan sumber daya di lepas pantai, yang ternyata masih banyak yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan untuk para nelayan sangat perlu dilakukan pemerintah misalnya diwujudkan dalam bentuk bantuan peralatan tangkap lepas pantai dan pendanaan atau bantuan modal.